



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Pada Unit Kerja Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pengadaan pada Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA :** Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah melalui masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT :** Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARCEL LAH MATALI
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2022

NAMA-NAMA PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol	Unit Kerja
1.	Dody Taruna Dwiputra	198404282002121002/ 165148	Penata Tk. I (III/d)	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
2.	Supriyatna	198004122010011034/ 179761	Penata (III/c)	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
3.	a. Iman Giovanni Lahallo	199101142015041001/ 185356	Penata Muda Tk.I (III/b)	Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
	b. Gatot Sujianto	198210042014121001/ 189197	Penata Muda Tk.I (III/b)	
4.	Marjani	197208081998031007/ 123951	Penata (III/c)	Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
5.	Reinaldy Michael Anjelo Sengkey	199605212017081001/ 195115	Penata (III/c)	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6.	Analia Dewiyana	198906102019032012/ 195990	Penata Muda (III/a)	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
7.	Erni Yulia	196907281998032002/ 123642	Pembina (IV/a)	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol	Unit Kerja
8.	Eko Seftyanto	198809052011011003/ 180928	Penata Muda Tk. I (III/b)	Biro Perekonomian Dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9.	Mutiara Sholikha	198611112010012037/ 178830	Penata (III/c)	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10.	Fitria	198204162010012028/ 177037	Penata (III/c)	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARCELAH MATALI

NIP. 1271996031003